

TUNJANGAN KINERJA - PELAKSANA TUGAS - PELAKSANA HARIAN

2026

PERMENKONFRA NO. 4, BN 2026/NO. 294, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

- ABSTRAK :
- Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat berwenang dapat menunjuk pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian di lingkungan Kementerian Koordinator.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 145 Tahun 2024; PERPRES No. 25 Tahun 2025; PERMENKONFRA No. 1 Tahun 2024; PERMENKONFRA No. 10 Tahun 2025.
 - Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur ketentuan pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian. Tambahan Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatannya. Pemberian tambahan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan: Pegawai yang merangkap dalam jabatan yang setingkat mendapat tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja jabatan yang dirangkapnya; dan Pegawai yang merangkap dalam jabatan 1 (satu) tingkat di atas jabatan definitif mendapat tambahan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya. Dalam hal Pegawai ditunjuk pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar. Pemberian tambahan Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada bulan berikutnya dan dihentikan apabila Pegawai yang ditunjuk diberhentikan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian.
- Catatan :
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Mei 2026.